

**FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN
DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM**

Hamsir

IJTIHAD DAN URGENSINYA

Usman Jafar

**PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN
RASIONAL JAMES S COLEMAN**

Nila Sastrawati

**THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN
(Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6)**

Ahmad Mujahid, Haeriyah

**STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019
DAN GENDER ANALISIS**

Sippah Chotban

HISAB HAKIKI:

Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah

Alimuddin

**POLIGAMI DALAM SOROTAN
(Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)**

Halimah B

ADAT AMPIKALE:

Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
Hadi Daeng Mapuna

MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN

Sohrah



HIMPUNAN ILMUWAN DAN SARJANA SYARIAH INDONESIA

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

DAFTAR ISI

FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM <i>Hamsir</i>	167-178
IJTIHAD DAN URGENSINYA <i>Usman Jafar</i>	179-186
PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN <i>Nila Sastrawati</i>	187-197
THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN (Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6) <i>Ahmad Mujahid, Haeriyah</i>	198-207
STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019 DAN GENDER ANALISIS <i>Sippah Chotban</i>	208-226
HISAB HAKIKI: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah <i>Alimuddin</i>	227-235
POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer) <i>Halimah B</i>	236-253

PERILAKU SEKSUAL TRANSGENDER (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right) <i>Adriana Mustafa</i>	254-275
ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo <i>Hadi Daeng Mapuna</i>	276-285
MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN <i>Sohrah</i>	286-296

**ADAT AMPIKALE:
Asuransi Ala Masyarakat Bugis
di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**

*Hadi Daeng Mapuna
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

Abstract

The Ampikale custom is a custom adopted by the Bugis community in Pammana District, Wajo Regency. The custom concept of Ampikale is that a person sets aside part of his inheritance to be used as a preparation for the cost of living in old age, the cost of care in case of illness and services for those caring for him until he dies. The basic concept of Ampikale has some similarities with the basic concept of insurance, which is the purpose, setting aside some of the assets or money and having people who will receive services. Therefore it can be said that the custom of Ampikale is insurance in the style of the Bugis community, Pammana District, Wajo Regency. How is the relationship between the custom concept of Ampikale and the basic concept of insurance, will be discussed in this paper.

Keywords: Custom, Ampikale, Sharia Insurance

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki adat¹ yang beragam. Setiap suku atau kelompok masyarakat memiliki adat tertentu yang dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pewarisan adat atau kebiasaan masyarakat kepada generasi selanjutnya berjalan secara otomatis. Peralihan dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat dipastikan tidak mengalami hambatan karena hal itu merupakan “kewajiban” yang tidak boleh tidak harus diterima dan dilaksanakan.

Ketaatan terhadap penerimaan dan pelaksanaan adat dari waktu ke waktu telah membawa adat kepada derajat yang lebih dari sekedar kebiasaan, yaitu menjadi norma hukum, atau yang dikenal dengan hukum adat atau system hukum adat.

Hukum adat dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat

¹Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakanakan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “cara” atau “kebiasaan”, id.m.wikipedia.org/wiki. Diakses, Rabu, 5 Februari 2020.

hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.

Menurut B. Ter Haar yang terkenal dengan teori *Beslissingenleer* nya (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya B. Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum adat memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Maksudnya, apabila masyarakat melakukan tindakan yang melanggar norma-norma adat yang telah disepakati. Itulah sebabnya setiap anggota masyarakat sangat patuh terhadap norma-norma hukum adat yang dianutnya.

Masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo merupakan satu kelompok masyarakat yang memiliki suatu adat atau kebiasaan yang dikenal dengan istilah *ampikale*. *Ampikale* berasal dari dua kata yaitu *ampi* yang berarti penjagaan dan *ale* yang berarti diri. *Ampikale* sering juga disebut dengan istilah *pampobo* (biaya hidup).⁴

Ampikale pada dasarnya adalah kekayaan seseorang yang disisihkan dan tidak dibagi kepada ahli warisnya atau tidak dihibahkan. Tujuannya adalah untuk membiayai sisa hidupnya sampai meninggal dunia. *Ampikale* diperuntukkan kepada yang memelihara, merawat dan mengurus sampai meninggalnya pemilik *ampikale*. Oleh karena itu, selama pemilik harta/pewaris masih hidup dan sehat belum dapat ditetapkan siapa bakal menjadi pemilik *ampikale* tersebut.⁵

Ampikale biasanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki suami, isteri

²id.m.wikipedia.org/wiki. Diakses, Rabu, 5 Februari 2020.

³id.m.wikipedia.org/wiki. Diakses, Rabu, 5 Februari 2020.

⁴“Putusan Nomor 8 /Pdt .G/ 2010 /PTA Mks”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c3a09accd87964962c7fb5d8c4557752/pdf> (15 Maret 2016).

⁵“Putusan Nomor 8 /Pdt .G/ 2010 /PTA Mks”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c3a09accd87964962c7fb5d8c4557752/pdf> (15 Maret 2016).

maupun keturunan. Akan tetapi, banyak pula orang yang memiliki keturunan tetap mempersiapkan harta *ampikale*. Hal ini disebabkan karena seringnya anak menelantarkan orang tuanya ketika sudah mendapatkan warisan. Harta *ampikale* ini dipersiapkan sebagai jaminan bilamana ia sakit atau persiapan untuk membiayai keperluan meninggalnya.

Dalam beberapa artikel, adat *ampikale* lebih dilihat sebagai tindakan yang berkaitan dengan peralihan harta kekayaan. Harta *ampikale* yang masih tersisa dan tidak habis digunakan akan dibagi untuk semua ahli warisnya jika ia memiliki ahli waris dan akan diberikan kepada yang memelihara dan merawat pemiliknya. Namun demikian, dalam artikel ini, penulis mencoba melihat dari sisi yang lain yaitu *ampikale* merupakan sebuah upaya seseorang yang menyisihkan sebagian harta bendanya untuk dijadikan sebagai jaminan di masa tuanya. Tindakan tersebut dapat disamakan dengan tindakan seseorang yang mempersiapkan bekal hari tuanya melalui program asuransi.

Tulisan ini akan menelusuri dan mengkaji apakah adat *ampikale* dapat disebut sebagai asuransi ala masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo? Apakah ada indikator-indikator yang dapat menunjukkan bahwa adat *ampikale* dapat disebut sebagai asuransi sederhana yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Pammana?

B. KONSEP DASAR ADAT AMPIKALE

Adat *ampikale* dikenal sebagai adat masyarakat Bugis. Bagi sebagian pengkaji, *ampikale* merupakan salah satu cara pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Selain itu dikenal pula istilah *pabbere*, *manaa*, dan *pasēng*. *Pabbere* dapat diartikan sebagai hibah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain. Adapun *manaa* disebut sebagai warisan yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan *pasēng* diartikan sebagai wasiat seseorang kepada orang lain.

Ampikale berasal dari dua kata yaitu *ampi* dan *kale*. Jika disatukan dapat diartikan sebagai bentuk penjagaan diri seseorang berupa harta yang disisakan untuk kepentingan masa tuanya dan biaya setelah meninggalnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa *ampikale* adalah salah satu hukum adat Bugis, yang berarti pemberian satu barang/harta milik pewaris sewaktu masih hidup kepada orang yang memelihara, merawat dan menyelenggarakan jenazahnya ketika dalam keadaan tua/sakit sampai meninggal sebagai balas jasa. Pelimpahan harta tersebut dilaksanakan setelah pemilik harta *ampikale* meninggal dunia.⁶

Apabila dikaitkan dengan peralihan harta, *ampikale* ini dapat dimaknakan sebagai bagian harta yang sengaja dipisahkan dari budel warisan, yang dimaksudkan sebagai harta bekal dari si pemilik harta yang akan digunakan untuk keperluan dirinya di hari tuanya dan sebagai bentuk penjagaan atau

⁶“Putusan Nomor 184/Pdt .G/ 2014 /PA Wsp”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/6a0bfc6eb2bc8f9a41f3f179905fe53e/pdf> (15 Maret 2016).

antisipasi biaya setelah meninggalnya.⁷

Dengan demikian, *ampikale* pada dasarnya bukan merupakan proses atau bagian dari warisan. Hanya saja, *ampikale* ini biasa disisihkan pada saat pembagian warisan. Maksudnya bahwa apabila orang tua membagi-bagikan harta kepada anaknya, ia akan menyisakan sebagian hartanya untuk diri sendiri sebagai penjaminan diri (*ampikale*). Hal ini dimaksudkan agar apabila ia sakit atau meninggal, sudah tersedia harta yang dipersiapkan untuk memenuhi biaya sakit dan kematiannya tanpa mengambil lagi harta dari anak-anaknya atau ahli waris lain.

Ampikale juga sering disebut dengan istilah *pampobo to matua* (pemeliharaan orang tua) yang diibaratkan sebagai *manaa* (warisan) yang diberikan orang tua kepada dirinya sendiri sebagai jaminan masa tua untuk biaya hidup, biaya pengobatan jika sakit, dan biaya lainnya yang dikeluarkan setelah meninggalnya.⁸

Dikatakan sebagai bentuk peralihan harta karena harta *ampikale* juga akan beralih kepada pihak lain jika si pemilik harta --yang biasanya adalah orang tua-- telah meninggal dunia. Harta *ampikale* beralih kepada orang lain jika orang lain tersebut menggunakan biaya dan tenaganya sendiri untuk mengurus si orang tua tanpa menjual harta *ampikale* yang telah ditetapkan.

Penentuan harta *ampikale* tidak mensyaratkan pihak tertentu saja yang dapat menerimanya, misalnya hanya ahli waris yang dapat menerima harta *ampikale*. Harta *ampikale* bisa diterima oleh siapa saja, baik oleh ahli waris, sanak keluarga, bahkan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang yang memiliki harta *ampikale*. Syarat utama untuk mendapatkan *ampikale* adalah orang tersebut benar-benar merupakan orang yang merawat, menemani, membantu pengobatan ketika sakit, mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah meninggalnya pemilik harta *ampikale*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa harta *ampikale* dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadi penopang biaya hidup di hari tua, saat di mana ia tidak mampu lagi melakukan aktivitas hidup sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, ia menyisihkan sebagian hartanya untuk digunkan sebagai biaya hidup dan jasa orang yang merawatnya. Hal itu dilakukan agar di hari tuanya ia tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidupnya sekaligus memastikan bahwa orang yang membantu dan merawatnya akan mendapat imbalan jasa berupa harta *ampikale* yang masih tersisa.

C. KONSEP DASAR ASURANSI

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang berarti pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian lahir istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *greassureerde* bagi

⁷Mahyuddin. "Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng." *Thesis*.

⁸Mahyuddin. "Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng." *Thesis*.

tertanggung.⁹ Dalam bahasa Inggris, asuransi diistilahkan dengan *insurance*; penanggung diistilahkan dengan *insurer* dan tertanggung diistilahkan dengan *insured*.¹⁰

Mark R. Greene, sebagaimana dikutip Muhammad Syakir Sula dalam bukunya *Asuransi Syariah; Life and General*, mendefinisikan asuransi sebagai *an economic institution that reduces risk by combining under one management and group of objects so situated that the aggregate accidental losses to which the group is subject become predictable within narrow limits* (Institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok obyek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok tersebut dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil).¹¹

Di Indonesia, pengertian asuransi secara baku telah disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Satu pihak disebut sebagai penanggung dan pihak lainnya disebut sebagai tertanggung. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi adalah sebuah kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam rangka mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang namun tidak diketahui waktunya yang pasti. Pihak-pihak yang melakukan kontrak dalam asuransi disebut sebagai penanggung dan tertanggung.

Obyek yang dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebut dalam UU No. 2 Tahun 1992 di atas adalah resiko-resiko kerugian terhadap asset-aset, usaha, maupun jiwa manusia. Pengertian tersebut mencakup apa yang disebut sebagai **asuransi umum** dan **asuransi jiwa**. Asuransi dalam pengertian di atas dikategorikan sebagai asuransi konvensional.

Selain asuransi konvensional, ada juga yang dikategorikan sebagai Asuransi Syariah. Asuransi Syariah (*Ta'min*¹³, *Takaful*¹⁴, *Tadhamun*¹⁵) adalah

⁹ KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung : Mizan, 1994), h. 205-206

¹⁰ Bambang Trim (ed.), *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: Salamadani, 2009), h. 3.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*; h. 26.

¹² Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, h. 2-3.

¹³ Asuransi dalam bahasa Arab disebut *Ta'min* atau *Att'min* berasal dari kata *aaman* yang memiliki arti memberi perlindungan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Dikutip dari m. republika.co.id, Jumat, 8 Agustus 2019.

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari asuransi syariah adalah saling melindungi dan tolong menolong (*ta'awun*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi syariah sangat relevan dengan ajaran atau nilai-nilai kehidupan bersama (bermasyarakat) yakni kebersamaan. Anggota masyarakat yang satu senantiasa membantu anggota masyarakat lainnya. Hal ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).

Dalam Asuransi Syariah, antara penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Peserta menjadi penanggung sekaligus menjadi pihak yang ditanggung atau tertanggung. Sebab prinsipnya tolong menolong. Perusahaan asuransi hanya berperan sebagai operator yang menerima amanah dari peserta untuk mengelola kontribusi yang disetorkan oleh nasabah. Hal ini berbeda dengan Asuransi Konvensional yang menggunakan prinsip jual beli. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dan peserta sebagai tertanggung.

Asal usul Asuransi Syariah adalah dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad saw., yang disebut *aqilah*.¹⁷ Dalam *Dictionary of Islam* yang disusun oleh Thomas Patrick, sebagaimana dikutip Bambang Trim, dijelaskan bahwa jika salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut biasa disebut *aqilah* sebagai pembayar uang darah atas nama pembunuh.¹⁸

Lebih jauh dijelaskan bahwa *Al-Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh. Dana yang dipergunakan untuk membayar *diyath* tersebut dikumpulkan secara gotong royong oleh anggota keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asal mula Asuransi Syariah adalah perlindungan terhadap jiwa seseorang, yang saat ini disebut sebagai Asuransi Jiwa Syariah. Lain halnya dengan Asuransi Konvensional

¹⁴ *Takaful* (Bahasa Arab : *Attakaaful*) adalah konsep Asuransi Syariah. *Takaful* adalah solidaritas, mencukupi kebutuhan hidup dan mengasuh, seperti kondisi kekurangan yang timbul pada salah satu pihak yang mendesak hubungan saling mencukupi. *Takaful* adalah interaksi antara dua pihak atau lebih. [tps://id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org).

¹⁵ *Tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (<https://www.takafulumum.co.id>)

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁷ Bambang Trim (ed.), *Solusi Berasuransi*; 2009, h. 3.

¹⁸ Bambang Trim (ed.), *Solusi Berasuransi*, 2009, h. 4.

yang lahir di Eropa Barat pada abad pertengahan. Pada mulanya asuransi dimaksudkan untuk melindungi harta benda, yaitu asuransi kebakaran. Selanjutnya, pada abad ke-13 dan ke-14 lahir asuransi pengangkutan laut.¹⁹ Asuransi jiwa konvensional mulai dikenal pada abad ke-19.

Konsep dasar asuransi syariah adalah antara penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Peserta adalah tertanggung sekaligus sebagai penanggung. Sebagai tertanggung, peserta atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran atas kerugian nilai ekonomis yang dialami sebagai akibat terkena resiko sakit, cacat akibat kecelakaan atau meninggal dunia.

Dana pembayaran tersebut diambil dari dana kumpulan seluruh peserta yang disebut sebagai Dana Tabarru'. Masing-masing peserta berkontribusi (dalam asuransi konvensional disebut **premi**) sesuai ketentuan yang diatur di dalam perusahaan asuransi. Dalam kondisi ini, peserta berfungsi sebagai penanggung. Sebab, dana merekalah yang dipergunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang terkena resiko.

Jika demikian, bagaimana posisi perusahaan asuransi syariah? Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai operator (pengelola) yang bertugas mengurus administrasi data kepesertaan, mengelola risiko, mengelola dana *tabarru'* dan membayarkan klaim sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut, perusahaan asuransi memperoleh *fee* (upah) dan atau bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul dari peserta.

D. HUBUNGAN ASURANSI DAN ADAT AMPIKALE

Setelah mengemukakan dan mengulas konsep dasar adat *ampikale* dan konsep dasar asuransi, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada korelasi antara adat *ampikale* dan asuransi? Dapatkah ditarik benang merah bahwa adat *ampikale* memiliki substansi yang sama dengan asuransi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya dikemukakan unsur-unsur pokok dalam kedua konsep di atas, adat *ampikale* dan asuransi.

1. Antisipasi resiko di masa datang

Tujuan utama dari seseorang untuk menyiapkan harta *ampikale* adalah untuk mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi di hari tuanya. Orang yang menyiapkan harta *ampikale* menyadari bahwa di hari tua, kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup pasti menurun dan melemah. Jangankan beraktivitas untuk membantu orang lain, aktivitas untuk membantu diri sendiri pun sudah susah untuk dilakukan.

Pemilik harta *ampikale* juga menyadari bahwa di hari tua biasanya penyakit mulai bermunculan dan itu semua membutuhkan biaya pengobatan. Oleh karena itu perlu menyiapkan harta untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak menyusahkan orang lain.

¹⁹ Bambang Trim (ed.), *Solusi Berasuransi*, 2009, h. 3.

Konsep dasar asuransi juga demikian. Orang yang memiliki polis²⁰ asuransi juga menyadari akan adanya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu ada persiapan untuk mengantisipasi resiko-resiko tersebut dengan cara membeli polis asuransi. Perusahaan asuransi akan bekerja memberikan biaya di hari tua, baik berupa biaya pengobatan maupun biaya hidup. Selain itu, asuransi juga masih akan memberikan santunan meninggal kepada ahli waris atau orang ditunjuk dalam polis, ketika pemilik polis meninggal dunia.

2. Kontribusi Berupa Harta atau Uang

Dalam konsep dasar adat *ampikale*, orang ingin memiliki harta *ampikale* menyisihkan sebagian hartanya dan dikeluarkan dari harta yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Harta yang disisihkan tersebut tetap di bawah penguasaannya yang akan ia gunakan untuk membiayai hidupnya dan perawatan serta pengobatan apabila ia sakit serta menjadi “pembayar” jasa bagi orang yang merawatnya hingga meninggal dunia.

Konsep asuransi juga demikian. Setiap orang yang ingin memiliki polis atau yang ingin ditanggung oleh perusahaan asuransi, harus membayar sejumlah uang yang disebut dengan premi (istilah yang digunakan untuk asuransi konvensional) atau kontribusi (istilah yang digunakan untuk asuransi syariah). Premi atau kontribusi adalah sebagian kecil dari harta atau income yang disisihkan untuk mendapat jaminan perlindungan di hari tua hingga meninggal dunia.

Dengan demikian tergambar dengan jelas bahwa kedua konsep ini, *ampikale* dan asuransi memiliki kesamaan dalam hal kontribusi. Keduanya membutuhkan harta atau uang yang disisihkan dari harta atau uang dimiliki oleh orang ingin menyiapkan *ampikale* atau asuransi.

3. Biaya Hidup, Biaya Perawatan dan Jasa Pemelihara

Menyimak uraian tentang konsep dasar adat *ampikale* dan asuransi, tergambar dengan jelas tujuan orang yang menyediakan harta *ampikale* dan polis asuransi untuk dirinya, yaitu untuk biaya hidup di hari tua, biaya perawatan apabila sakit dan jasa bagi orang yang merawatnya hingga ia meninggal. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, khususnya dalam ketiga hal yang disebutkan di atas.

4. Perusahaan Penanggung

Dalam konsep dasar asuransi, orang yang ingin mendapat jaminan perlindungan di hari tua, biaya perawatan apabila sakit dan santunan meninggal untuk ahli waris, harus bermitra dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan menjadi penanggung dan peserta yang ingin mendapat jaminan perlindungan menjadi tertanggung. Perusahaan asuransi menerima pembayaran sejumlah uang (premi) dari tertanggung sedangkan

²⁰Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Pengertian Polis adalah semacam dokumen yang berisi persetujuan atau kesepakatan dari pada pihak tertanggung dan pihak asuransi terkait dengan resiko yang hendak dipertanggungkan.

tertanggung akan menerima surat kontrak (polis) dari perusahaan sebagai bukti atau jaminan akan ditanggung oleh perusahaan jika terjadi resiko yang disebut di atas.

Dalam adat *ampikale*, orang yang menyediakan harta *ampikale* untuk dirinya tidak bermitra dengan sebuah perusahaan asuransi. Hartanya tetap dalam penguasaannya yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Hal ini dapat dipahami mengingat masyarakat yang menganut adat *ampikale* masih sangat sederhana dan merasa tidak perlu berurusan dengan perusahaan asuransi.

Tabel
Indikator Persamaan dan Perbedaan antara *Ampikale* dan Asuransi

No.	Indikator	<i>Ampikale</i>	Asuransi
1.	Antisipasi resiko di masa depan	Untuk Biaya Hidup, Perawatan/pengobatan dan jasa perawat	Untuk Biaya Hidup, Perawatan/pengobatan dan santunan untuk ahli waris
2.	Harta/Premi/Kontribusi	Ada berupa harta	Ada berupa uang
3.	Tujuan	Untuk Biaya Hidup, Perawatan/pengobatan dan jasa perawat	Untuk Biaya Hidup, Perawatan/pengobatan dan santunan untuk ahli waris
4.	Perusahaan Penjamin	Tidak ada	Ada
5.	Kontrak	Tidak ada	Ada

E. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *ampikale* adalah sebuah tradisi yang turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Meskipun demikian, tampaknya tidak menjadi kewajiban untuk semua warga masyarakat. Hanya mereka yang memiliki harta dan merasa perlu untuk menyiapkan harta *ampikale* yang melakukannya.
2. Tujuan harta *ampikale* adalah sebagai persiapan biaya hidup di hari tua, biaya perawatan apabila sakit dan jasa orang yang memelihara di masa tua hingga meninggal. Orang yang memelihara tersebut boleh jadi salah seorang dari ahli waris atau boleh juga orang lain.
3. Konsep dasar adat *ampikale* memiliki kesamaan-kesamaan dengan konsep dasar asuransi. Unsur-unsur kesamaan terletak pada tujuan, adanya harta atau uang yang disisihkan, adanya orang yang akan menerima jasa atau santunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat *ampikale* merupakan asuransi ala masyarakat Kecamatan Pammana dalam bentuk yang sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994.
- Amrin, Abdullah. *Strategi Menjual Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Dewan Asuransi Indonesia (DAI). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Mahyuddin. "Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng." *Thesis*.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah; Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Trim, Bambang (ed.). *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: Salamadani, 2009.
- Yafie, KH Ali. *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung : Mizan, 1994.

Media on line:

Beritagar.id

[https:// finansial.bisnis.com/ read/ 20190108/ 215/ 876547/ penetrasi-industri-asuransi-syariah-stagnan](https://finansial.bisnis.com/read/20190108/215/876547/penetrasi-industri-asuransi-syariah-stagnan)

<https://id.m.wikipedia.org/gharar>.

<https://id.m.wikipedia.org/maysir>.

<https://www.takafulumum.co.id>

[m.republika.co.id](https://www.republika.co.id)

<tps://id.m.wikipedia.org/takaful>.

<tps://id.m.wikipedia.org/hukum adat>.